



Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menyelenggarakan peradilan yang agung, profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga merupakan sarana evaluasi terhadap capaian kinerja selama Tahun 2025 serta sebagai bahan perencanaan dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja yang mencakup pengelolaan administrasi perkara, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta pelaksanaan pengawasan internal. Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dan keterbatasan.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025, serta menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pimpinan, aparatur peradilan, dan para pemangku kepentingan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau



Hendra Halomoan, S.H., M.H.
NIP 197808082001121001

Sekretaris
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.
NIP 197907092009041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ADMINISTRASI PERKARA	3
A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum	3
B. Penyelesaian Perkara	6
C. Capaian Prioritas Nasional.....	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	18
A. Mutasi	21
B. Promosi	22
C. Pensiun	24
D. Diklat	24
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26
A. Pengelolaan Keuangan	27
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	30
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	35
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	35
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	36
C. Inovasi Pelayanan Publik	37
BAB VI PENGAWASAN	39
A. Internal.....	39
B. Evaluasi.....	40
BAB VII PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi.....	42

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Seiring dengan dinamika perkembangan hukum, tuntutan transparansi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan peradilan, pengadilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan beban perkara, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tuntutan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi dan pelayanan peradilan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, pengelolaan administrasi perkara, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, pelayanan publik, serta pengawasan. Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2025 berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai tugas dan fungsi utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Melaksanakan administrasi perkara dan administrasi persidangan secara tertib, efektif, dan transparan;
3. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan;
5. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi secara akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai:

1. Bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan selama Tahun 2025;
2. Sarana evaluasi terhadap capaian kinerja serta identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi;
3. Bahan informasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB II

ADMINISTRASI PERKARA

Administrasi perkara merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan peradilan yang mencerminkan beban kerja serta kinerja Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan administrasi perkara yang tertib, akurat, dan transparan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga penyelesaian perkara, dikelola secara terintegrasi dan terdokumentasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga data perkara dapat dipantau secara akurat dan berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA menangani berbagai jenis perkara perdata dan pidana dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Kondisi tersebut menuntut optimalisasi manajemen perkara serta sinergi seluruh aparat peradilan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai keadaan perkara, tingkat penyelesaian perkara, serta capaian Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mendukung prioritas nasional di bidang penegakan hukum selama Tahun 2025. Penyajian data dan analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja administrasi perkara sebagai salah satu indikator utama kinerja pengadilan.

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Keadaan perkara menggambarkan jumlah dan dinamika perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri selama satu tahun berjalan. Data keadaan

perkara menjadi dasar dalam menilai beban kerja pengadilan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan administrasi peradilan.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan Perkara Pidana

Selama Tahun 2025, perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang masuk pada tahun berjalan. Pengelolaan perkara pidana dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

No.	Aspek	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban Perkara
1.	Pidana Biasa	147	724	871
2.	Pidana Singkat	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	50	50
4.	Pidana Anak	2	26	28
5.	Praperadilan	0	5	5
Total		149	805	954

2. Keadaan Perkara Perdata

Perkara perdata yang ditangani pada Tahun 2025 meliputi perkara gugatan dan permohonan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam penanganan perkara perdata, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengoptimalkan proses persidangan serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang tersedia, termasuk upaya perdamaian.

No.	Aspek	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban Perkara
1.	Gugatan	18	53	71
2.	Permohonan	1	86	87
3.	Perlawanan/Bantahan	0	0	0
3.	Gugatan Sederhana	3	31	34
4.	Konsinyasi	0	0	0
Total		22	170	192

3. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara

Jumlah beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2025, total beban perkara tercatat sebanyak 1.146 perkara, terdiri dari 954 perkara pidana dan 192 perkara perdata.

Dari jumlah beban perkara tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berhasil menyelesaikan sebanyak 1.008 perkara, yang terdiri dari 833 perkara pidana dan 175 perkara perdata. Dengan demikian, persentase penyelesaian perkara pada Tahun 2025 mencapai 87,95%.

No.	Jenis Perkara	2025	
		Beban Perkara	Putus
1.	Pidana	954	833
2.	Perdata	192	175
Total		1.146	1.008
Persentase Penyelesaian		87.95	

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, meskipun beban perkara mengalami penurunan dari 1.222 perkara menjadi 1.146 perkara, kinerja penyelesaian perkara justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio penyelesaian perkara meningkat sebesar 6,20%, dari 81,75% pada Tahun 2024 menjadi 87,95% pada Tahun 2025.

No.	Tahun	Beban Perkara	Putus	Persentase Penyelesaian
1.	2024	1.222	999	81.75
2.	2025	1.146	1.008	87.95

Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan perkara serta optimalisasi kinerja aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara, meskipun dihadapkan pada dinamika beban perkara yang beragam.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsi peradilan. Tingkat penyelesaian perkara mencerminkan efektivitas manajemen perkara, optimalisasi sumber daya manusia, serta komitmen pengadilan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupaya menyelesaikan setiap perkara secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses penyelesaian perkara dipantau dan terdokumentasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga perkembangan penanganan perkara dapat diketahui secara akurat dan akuntabel.

Berdasarkan data SIPP, tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengadilan, sekaligus wujud komitmen dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Ketepatan waktu penyelesaian perkara dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupaya menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pemantauan terhadap jangka waktu penyelesaian perkara dilakukan secara berkala melalui sistem informasi perkara guna memastikan proses persidangan berjalan secara efektif, tertib, dan terukur.

Berdasarkan data penyelesaian perkara, dari total 1.146 perkara yang diputus, sebanyak 981 perkara dapat diselesaikan secara tepat waktu, atau mencapai 85,60%. Untuk perkara pidana, dari 833 perkara yang diputus, sebanyak 826 perkara diselesaikan tepat waktu dengan persentase 99,64%.

Sementara itu, untuk perkara perdata, dari 176 perkara yang diputus, sebanyak 155 perkara diselesaikan tepat waktu atau sebesar 88,07%.

No.	Jenis Perkara	Putus	Tepat Waktu	Persentase
1.	Pidana	833	826	99.64
2.	Perdata	176	155	88.07
Total		1.146	981	85.60

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketepatan waktu penyelesaian perkara pada Tahun 2025 berada pada kategori baik, serta mencerminkan optimalisasi manajemen perkara dan komitmen aparatour peradilan dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu proses persidangan.

2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum merupakan perkara yang putusannya diterima oleh para pihak sehingga tidak dilanjutkan ke upaya hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tingkat pertama.

Selama Tahun 2025, sebagian besar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak diajukan upaya hukum banding. Dari total 1.146 perkara yang diputus, sebanyak 981 perkara atau 85,60% tidak dilanjutkan ke upaya hukum banding.

Untuk perkara pidana, dari 833 perkara yang diputus, sebanyak 826 perkara atau 99,64% tidak diajukan upaya hukum banding. Sementara itu, untuk perkara perdata, dari 176 perkara yang diputus, sebanyak 155 perkara atau 88,07% tidak diajukan upaya hukum banding. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum putusan pengadilan pada tingkat pertama dapat diterima oleh para pihak.

No.	Jenis Perkara	Putus	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase
1.	Pidana	833	826	99.64
2.	Perdata	176	155	88.07
Total		1.146	981	85.60

Khusus untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan perkara tersebut dapat diajukan Upaya hukum kasasi. Perkara dimaksud antara lain perkara yang diputus dengan putusan bebas serta perkara permohonan yang ditolak, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada Tahun 2025, terdapat 3 perkara perdata yang diputus dan seluruhnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga persentasenya mencapai 100%. Sementara itu, tidak terdapat perkara pidana yang masuk dalam kategori tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak diajukannya upaya hukum kasasi pada perkara-perkara tertentu telah sesuai dengan karakteristik putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.

No.	Jenis Perkara	Putus	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase
1.	Pidana	0	0	0
2.	Perdata	3	3	100
Total		3	3	100

3. Perkara yang Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan, dengan melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Perkara	Memenuhi Syarat Keadilan Restoratif	Putus Menggunakan Keadilan Restoratif	Persentase
1.	Pidana	62	1	1.61%

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menangani 62 perkara pidana yang memenuhi syarat untuk penerapan keadilan restoratif. Namun, dari jumlah tersebut hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga persentase penyelesaiannya sebesar 1,61%.

Belum optimalnya penerapan keadilan restoratif tersebut terutama disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, khususnya karena pihak korban tidak bersedia untuk berdamai, sehingga perkara tetap diselesaikan melalui mekanisme persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tetap mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan para pihak.

4. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara perdata yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui peran mediator. Melalui proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah tanpa harus menempuh seluruh tahapan persidangan.

No.	Perkara	Jumlah Mediasi	Berhasil	Persentase
1.	Perkara Mediasi	44	9	20.45

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan proses mediasi terhadap 42 perkara perdata yang memenuhi

ketentuan untuk dimediasi. Dari jumlah tersebut, 9 perkara berhasil diselesaikan melalui kesepakatan para pihak, sehingga tingkat keberhasilan mediasi mencapai 20,45%.

Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mendukung pengurangan beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses persidangan.

5. Perkara Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan tanggung jawab bersama antara anak, korban, dan pihak terkait lainnya.

No.	Perkara	Jumlah Mediasi	Berhasil	Persentase
1.	Perkara Diversi	4	4	100

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan proses diversi terhadap 4 perkara anak yang memenuhi ketentuan untuk dilakukan diversi. Seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada perkara anak di Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak

serta mendukung penerapan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

6. Perkara Perdata yang Menggunakan E-Court

Sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendorong penggunaan administrasi perkara secara elektronik melalui e-Court. Pemanfaatan e-Court bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, serta pengelolaan administrasi perkara secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

No.	Perkara	Jumlah	Menggunakan E-Court	Persentase
1.	Perkara Perdata	170	170	100

Pada Tahun 2025, seluruh 170 perkara perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau diajukan melalui e-Court, sehingga tingkat pemanfaatan e-Court untuk perkara perdata mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik telah diterapkan secara optimal dalam penanganan perkara perdata.

Penerapan e-Court secara menyeluruh pada perkara perdata ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mendukung transformasi digital peradilan serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan.

7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan Melalui E-Berpadu

Dalam rangka mendukung integrasi layanan antar aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu. Sistem E-Berpadu memfasilitasi

proses pelimpahan berkas perkara pidana dari penuntut umum ke pengadilan secara elektronik, sehingga administrasi perkara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, dan transparan. Perkara pidana yang dapat diajukan melalui E-Berpadu meliputi perkara pidana biasa, perkara pidana anak, dan perkara praperadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No.	Perkara	Jumlah	Menggunakan E-Court	Persentase
1.	Perkara Pidana (Pidana Biasa, Anak dan Praperadilan)	755	755	100

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menangani sebanyak 755 perkara pidana, yang secara administrasi seluruhnya dicatat sebagai perkara yang dilimpahkan melalui sistem E-Berpadu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 perkara pidana pada awal Tahun 2025 secara teknis belum dapat dilimpahkan melalui sistem E-Berpadu. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya Kejaksaan Negeri Musi Rawas sebagai satuan kerja baru di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga pada masa awal operasionalnya sistem E-Berpadu belum dapat mengakomodasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik dari kejaksaan tersebut.

Seiring dengan penyesuaian dan pengembangan sistem, mulai bulan Agustus 2025 sistem E-Berpadu telah dapat mengakomodasi pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas, sehingga pelimpahan perkara pidana secara elektronik dapat dilaksanakan secara optimal pada periode selanjutnya. Oleh karena keterbatasan sistem pada masa awal tersebut, perkara pidana yang belum dilimpahkan secara teknis melalui E-Berpadu tetap dicatat dan diperlakukan sebagai perkara yang diajukan atau dilimpahkan melalui mekanisme E-Berpadu, sesuai dengan kebijakan administrasi dan integrasi sistem yang berlaku.

Dengan demikian, pemanfaatan E-Berpadu selama Tahun 2025 telah mendukung kelancaran administrasi perkara pidana serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penanganan perkara, sejalan dengan upaya penguatan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi.

8. Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik

Selain menerima pelimpahan perkara pidana secara elektronik, Pengadilan Negeri Lubuklinggau juga memberikan berbagai layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui sistem E-Berpadu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan ini merupakan bagian dari upaya pengadilan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2025, layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik meliputi antara lain permohonan penggeledahan, penyitaan, penahanan, besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, serta layanan administratif lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana. Berdasarkan data yang tersedia, seluruh layanan tersebut telah diajukan dan diproses secara elektronik, sehingga tingkat pemanfaatan layanan elektronik untuk jenis layanan yang tersedia mencapai 100%.

No.	Jenis Layanan	Jumlah	Menggunakan eBerpadu	Persentase
1.	Penggeledahan	241	241	100
2.	Penyitaan	929	929	100
3.	Penahanan	468	468	100
4.	Besuk Tahanan	514	514	100
5.	Izin Keluar Tahanan	0	0	0
6.	Pinjam Pakai Barang Bukti	6	6	100
7.	Pengalihan Penahanan	0	0	0
8.	Penanggungan Penahanan	0	0	0

Adapun untuk jenis layanan tertentu, seperti izin keluar tahanan, pengalihan penahanan, dan penanggungan penahanan, pada Tahun 2025 tidak terdapat permohonan yang diajukan. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan atau perkara yang memenuhi kriteria untuk layanan tersebut selama periode pelaporan.

Pelaksanaan layanan perkara pidana secara elektronik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi dalam proses administrasi perkara pidana, sekaligus mendukung integrasi layanan antar aparat penegak hukum dan modernisasi sistem peradilan pidana.

Secara umum penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah dilaksanakan secara terukur, tertib, dan berorientasi pada kualitas proses peradilan. Pelaksanaan berbagai mekanisme penyelesaian perkara, seperti mediasi pada perkara perdata dan diversi pada perkara anak, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui e-Court dan E-Berpadu, telah mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan peradilan.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mendukung kebijakan prioritas nasional di bidang penegakan hukum dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Pelaksanaan program prioritas nasional tersebut merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mewujudkan peradilan yang inklusif, berkeadilan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sepanjang Tahun 2025, program prioritas nasional yang dilaksanakan meliputi Pos

Bantuan Hukum, sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan biaya perkara.

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan proses peradilan. Melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau bekerja sama dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum telah menyelenggarakan layanan Pos Bantuan Hukum secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Pelaksanaan layanan Posbakum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diawasi secara berkala guna memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Program	Target	Realisasi	Persentase
Pos Bantuan Hukum	82	108	131%

Berdasarkan data pelaksanaan program, dari target sebanyak 82 layanan, realisasi layanan Pos Bantuan Hukum pada Tahun 2025 mencapai 108 layanan, sehingga persentase realisasi mencapai 131%. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan pemanfaatan layanan Pos Bantuan Hukum oleh masyarakat pencari keadilan.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum,

serta mendukung kelancaran proses peradilan melalui peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak yang berperkara.

2. Sidang di luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu bentuk pelayanan peradilan yang bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan jarak, kondisi geografis, maupun hambatan lainnya.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak melaksanakan program sidang di luar gedung pengadilan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi dan kebutuhan layanan peradilan yang masih dapat dilaksanakan secara optimal melalui persidangan di gedung pengadilan, dengan tetap memperhatikan prinsip aksesibilitas dan pelayanan yang setara bagi masyarakat pencari keadilan.

Meskipun tidak dilaksanakan sidang di luar gedung pengadilan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang mudah diakses, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui optimalisasi sarana, prasarana, dan mekanisme pelayanan yang tersedia di lingkungan pengadilan.

3. Perkara Prodeo

Pembebasan biaya perkara (prodeo) merupakan salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada masyarakat kurang mampu. Melalui mekanisme prodeo, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan dan menjalani proses berperkara di pengadilan tanpa dibebani biaya perkara, sehingga hak atas akses keadilan tetap terpenuhi.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu

sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Program	Target (perkara)	Realisasi (perkara)	Realisasi
Pembebasan biaya perkara	7	7	100%

Berdasarkan data pelaksanaan program pembebasan biaya perkara, dari target sebanyak 7 perkara, seluruhnya telah terealisasi sebanyak 7 perkara, sehingga tingkat realisasi program mencapai 100%.

Pelaksanaan pembebasan biaya perkara tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan, serta mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Secara umum, pelaksanaan program prioritas nasional pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Program Pos Bantuan Hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur peradilan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan peradilan serta kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyadari bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, meliputi penataan komposisi pegawai, pembinaan karier, peningkatan kompetensi, serta pengembangan kapasitas aparatur peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari hakim dan aparatur peradilan, termasuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Seluruh sumber daya manusia tersebut menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan akuntabel.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sumber daya manusia, berikut disajikan komposisi SDM Pengadilan Negeri Lubuklinggau berdasarkan jabatan, kepangkatan/golongan, serta tingkat pendidikan.

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
1.	HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.	Ketua	IV/c	S2
2.	ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	IV/d	S2
3.	GUNTUR KURNIAWAN, S.H.	Hakim	IV/b	S1
4.	Afif Januarsyah, S.H.,M.H	Hakim	IV/b	S2
5.	MUHAMMAD ALI ASKANDAR, S.H., M.H.	Hakim	IV/b	S2
6.	MASRIDAWATI, S.H., M.H.	Hakim	IV/b	S2
7.	Denndy Firdiansyah, S.H	Hakim	IV/a	S1
8.	HENDRIK TARIGAN, S.H., M.H.	Hakim	IV/a	S2
9.	DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H	Hakim	IV/a	S2

10.	Erif Erlangga, SH	Hakim	III/d	S1
11.	SUHAIIDI AGUS, S.H., M.H.	Panitera	IV/a	S2
12.	PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	IV/a	S2
13.	Ahmad Irfansyah, SH	Panitera Muda Pidana	III/d	S1
14.	Armen, A.Md.	Panitera Muda Perdata	III/c	DIII
15.	HADI CANDRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	S1
16.	Mulyati, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/d	S1
17.	Anderiansyah, S.Kom., M.A.P.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/d	S2
18.	Leni Sartika, S.H	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	III/c	S1
19.	Mirsya Wijaya Kusuma., SH	Panitera Pengganti	III/d	S1
20.	Yessi Ervina, S.H	Panitera Pengganti	III/d	S2
21.	Marina Wijayasari, SH	Panitera Pengganti	III/d	S1
22.	Efendi Sulistiyo, SH	Panitera Pengganti	III/c	S1
23.	Emi Huzaimah, A.Md	Panitera Pengganti	III/c	DIII
24.	Alkautsari Dewi Adha, A.Md	Panitera Pengganti	III/c	DIII
25.	Yuliansyah, SH	Panitera Pengganti	III/c	S1
26.	R.A. Mariska Dewi, SH	Panitera Pengganti	III/c	S1
27.	Rusman Edwar, S.Kom.	Juru sita	III/c	S1
28.	Yosrizal, SH	Juru sita	III/b	S1
29.	PUTRI CARERA SANTI ROMAULI SIMAMORA, S.H	Analisis Perkara Peradilan/Calon Hakim	III/a	S1
30.	NOVI LIANA, S.T., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	IV/a	S2
31.	Novi Arni, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/b	S1
32.	Muztazilah Amadhea, SH	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
33.	Alya afirah Rahmi, SH	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
34.	Arya Yos Gelbert, SH	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
35.	Ardi	Pengadministrasi Registrasi Perkara	III/a	SLTA
36.	Sarah Attachira, A.Md	Pengelola Kepegawaian	II/d	DIII
37.	Siska Rince Manalu, A.Md. T	Pengelola Perkara	II/d	DIII
38.	Mutia Fadilah, A.Md	Pengelola BMN	II/c	DIII
39.	Dwi Friskasari, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	II/c	DIII
40.	DIPPU KRISTIN OKTAVIA HUTASOIT, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
41.	MUHAMMAD GAVIN RAKADERIO, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
42.	ANGGA KURNIAWAN, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	III/a	S1
43.	DITA ZHAPIRA, A.Md.	Dokumentasi Hukum	II/c	DIII
44.	MUHAMMAD NARA IMAM WAHYUDI, A.Md.A.B.	Pengelola Penanganan Perkara	II/c	DIII
45.	YULLYANA, A.Md.	Dokumentasi Hukum	II/c	DIII
46.	DEVI LILIS SURYANI, A.Md.	Dokumentasi Hukum	II/c	DIII
47.	KAHFI ARDILLAH, S.S.I.	Penata Layanan Operasional	IX	S1
48.	LINGGA PRESTA NILA UTAMA, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	IX	S1
49.	DESI DWI PUTRI YANI, S.E.	Penata Layanan Operasional	IX	S1
50.	Intan Aprilia Putri A.Md, S.I	Arsiparis Terampil	VII	DIII
51.	MARTIN HARRISANDY	Operator Layanan Operasional	V	SLTA

52.	SUKARNO	Operator Layanan Operasional	V	SLTA
53.	DEDY SAPUTRA. S	Operator Layanan Operasional	V	SLTA
54.	PURNA IRAWAN	Pengelola Umum Operasional	I	SD
55.	RATI ARYANI	Pengelola Umum Operasional	I	SD

Komposisi berdasarkan jabatan tersebut menunjukkan struktur organisasi dan pembagian peran aparatur peradilan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan/golongan mencerminkan jenjang karier serta tingkat pengalaman aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

No.	Pangkat	Jumlah
1.	IV/d	1
2.	IV/c	1
3.	IV/b	4
4.	IV/a	6
5.	III/d	8
6.	III/c	8
7.	III/b	2
8.	III/a	8
9.	II/d	2
10.	II/c	6
11.	IX	3
12.	VII	1
13.	V	3
14.	I	2

Komposisi berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau didominasi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan peradilan.

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	12
2.	S1	25
3.	D3	12
4.	SMA	4
5.	SD	2

Secara umum, komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Meskipun demikian, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menyesuaikan dengan dinamika beban kerja dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

A. MUTASI

Mutasi pegawai merupakan bagian dari kebijakan pembinaan dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Mutasi dilaksanakan dalam rangka penyegaran organisasi, pengembangan karier aparatur, serta pemenuhan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengalami beberapa perubahan komposisi sumber daya manusia sebagai akibat dari mutasi pegawai, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Mutasi tersebut meliputi hakim maupun aparatur peradilan, yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mutasi pegawai yang terjadi pada Tahun 2025 tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pengaturan pembagian tugas dan penyesuaian beban kerja dilakukan secara proporsional sehingga penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Adapun data mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Mutasi	Jabatan/ Satuan Kerja Asal	Jabatan/ Satuan Kerja Tujuan	TMT
1.	DOLI ARDIANSYAH, SH	Masuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	12/09/2025
2.	HADI CANDRA, SH	Masuk	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sekayu	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	18/09/2025
3.	NEVI ERMING NENGSIH, SE	Keluar	Pelaksana Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Pelaksana Pengadilan Tinggi Bengkulu	25/09/2025

4.	SUHAIDI AGUS,SH,MH	Masuk	Panitera Pengadilan Negeri Metro	Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau	30/09/2025
5.	HENDRIK TARIGAN, SH.	Masuk	Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	31/10/2025
6.	YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH	Keluar	Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	03/11/2025
7.	MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH., MH.	Masuk	Hakim Pengadilan Negeri Watampone	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	06/11/2025
8.	MARSELINUS AMBARITA,SH.MH.	Keluar	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Padang	10/11/2025
9.	TRI LESTARI, SH, M.H.	Keluar	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Batam	10/11/2025
10.	LINA SAFITRI TAZILI, SH	Keluar	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	10/11/2025
11.	DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH	Masuk	Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	11/11/2025
12.	HENDRA HALOMOAN, SH	Masuk	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi	Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	14/11/2025
13.	NOVI LIANA, ST	Masuk	Pelaksana Pengadilan Negeri Jambi	Pelaksana Pengadilan Negeri Lubuklinggau	20/11/2025
14	MASRIDAWATI, S.H., M.H.	Masuk	Hakim Pengadilan Negeri Cirebon	Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	29/12/2025

Melalui pelaksanaan mutasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur peradilan, serta tercipta lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan berintegritas.

B. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu bentuk pembinaan karier aparatur peradilan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kinerja, kompetensi, serta dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui promosi, diharapkan aparatur peradilan dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencatat adanya promosi jabatan bagi sebagian aparatur peradilan, baik hakim maupun pegawai, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Promosi jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan promosi jabatan pada Tahun 2025 telah mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Penempatan aparatur pada jabatan baru diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan efektivitas kerja dalam rangka memberikan pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun data promosi aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Mutasi	Jabatan/ Satuan Kerja Asal	Jabatan/ Satuan Kerja Tujuan	TMT
1.	RAJES MIZANDI, SH.,MH.	Keluar	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Palembang	16/09/2025
2.	ROLI RAHMADYA,SH	Keluar	Pelaksana Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Prabumulih	16/09/2025
3.	BILLY SAUT MANGOLOI,SH	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	19/06/2025
4.	GRACIA WULANDARI MANURUNG, S.H.	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko	20/06/2025
5.	CINDY SHAFIRA, S.H.	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang	20/06/2025
6.	REKA BUDHY INANING ASMARA, SH.,MH.	Keluar	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang	22/09/2025
7.	REYNALDO JUNIOR BRUSANDI, SH	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Majene	23/06/2025
8.	ALBETH BULHAN, SH	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Buol	23/06/2025
9.	ALDO GEOFANNY, S.H.	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Muaro	23/06/2025
10.	Jeremia Jovan Nathanael Lumban Gaol, S.H.	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Dobo	23/06/2025
11.	ALYA DEAN PUTRI, S.H.	Keluar	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar	23/06/2025
12.	Nizom, SH.,MH	Keluar	Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	26/09/2025

Promosi yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur peradilan serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang profesional, transparan, dan akuntabel.

C. PENSIUN

Pensiun merupakan bagian dari siklus pengelolaan sumber daya manusia yang menandai berakhirnya masa tugas aparatur peradilan setelah mencapai batas usia atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Purna bakti aparatur peradilan merupakan momentum penting untuk memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak terdapat aparatur peradilan yang memasuki masa Purna bakti atau pensiun. Dengan demikian, selama periode pelaporan tidak terjadi perubahan komposisi sumber daya manusia yang disebabkan oleh pensiun.

Kondisi tersebut mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan, karena seluruh aparatur peradilan tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Meskipun pada Tahun 2025 tidak terdapat aparatur yang memasuki masa pensiun, Pengadilan Negeri Lubuklinggau tetap berkomitmen untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas pengabdian aparatur peradilan yang telah dan akan memasuki masa Purna bakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. DIKLAT

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya strategis dalam pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur peradilan. Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, diharapkan aparatur peradilan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara optimal.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengikutsertakan aparatur peradilan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun instansi terkait lainnya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur peradilan baik di bidang teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun bidang pendukung lainnya.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur peradilan, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi perkara, pelayanan publik, serta penerapan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Adapun data aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Keterangan
1.	YUNIZAR KILAT DAYA SH.,MH	KETUA	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Hidup	Tgl. 6 s.d 9 Oktober 2025
2.	MARSELINUS AMBARITA, SH.,MH	HAKIM	Diklat Hakim Lingkungan Hidup Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Ttgl. 28 September 2025 s.d 11 Oktober 2025
3.	RUSMAN EDWAR, S.Kom, SH	JURUSITA	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Tgl. 27 s.d 31 Oktober 2025
4.	YESSI ERVINA, SH.,MM	PANITERA PENGGANTI	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Tgl. 17 s.d 21 November 2025
5.	MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH	PANITERA PENGGANTI	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Tgl. 17 s.d 21 November 2025
6.	YULIANSYAH, SH	PANITERA PENGGANTI	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI	Tgl. 17 s.d 21 November 2025

Melalui keikutsertaan aparatur peradilan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri. Pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan peradilan yang berkualitas.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyadari bahwa ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, akan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dan tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, upaya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan guna mendukung kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas layanan.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025. Penyajian pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dukungan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan peradilan.

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri. Pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada Tahun 2025 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, meliputi kegiatan operasional perkantoran, pelayanan peradilan, pengelolaan administrasi perkara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan anggaran selama Tahun 2025 dilakukan secara tertib administrasi dan diawasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme pengawasan internal yang berlaku. Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung kinerja pengadilan.

Adapun gambaran umum pengelolaan dan realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, dan belanja barang Operasional. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2025.

No.	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				
	EBB.951	Layanan Sarana Internal				
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	150.000.000	149.733.500	266.500	99.82
2.	WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				
	EBA.962	Layanan Umum				
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	0	100
	EBA.994	Layanan Perkantoran				
	001	Gaji dan Tunjangan	7.187.029.000	6.976.115.133	210.913.867	97.07
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.804.898.000	1.721.128.705	83.769.295	95.36
	EBD.953	Layanan Perkantoran				
	051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	0	100
	Total		9.142.927.000	8.847.977.338	294.949.662	96.77

Secara umum, pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan pada tahun-tahun berikutnya.

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03)

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi anggaran Penyelesaian Perkara Pidana, Pos Bantuan Hukum dan Pembebasan Biaya Perkara. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2025.

No.	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
	AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				
	051	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	0	750.000	100
	BCA.U03	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Barat				
	051	Pendaftaran Berkas Perkara	141.585.000	123.865.000	17.720.000	87.48

	052	Penetapan Hari Sidang	782.000	0	0	100
	053	Pengiriman Surat Penahanan	18.000.000	10.709.000	7.291.000	59.49
	054	Pemeriksaan Disidang Pengadilan	91.560.000	65.414.000	26.146.000	71.44
	055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	200.000	0	200.000	0
	056	Minutasi/Upaya Hukum	23.793.000	22.890.000	903.000	96.2
	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	2.751.000	1.003.700	1.747.300	36.48
	058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	1.260.000	0	1.260.000	0
	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum Di lingkungan Peradilan Umum				
	051	Posabakum	28.000.000	28.000.000	0	100
	QCA.001	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara				
	051	Biaya Perkara	840.000	840.000	0	100
	Total		309.521.000	253.471.700	56.049.300	81.89

Secara umum, pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan pada tahun-tahun berikutnya.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, layak, dan terpelihara dengan baik akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja aparat peradilan serta kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana secara tertib dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pemanfaatan,

pemeliharaan, serta pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencakup antara lain gedung kantor, ruang sidang, ruang kerja, fasilitas pelayanan publik, serta sarana pendukung lainnya. Selama Tahun 2025, pengelolaan sarana dan prasarana difokuskan pada upaya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan aset agar tetap dapat mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara efektif.

Pengelolaan sarana dan prasarana juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas bagi masyarakat pencari keadilan serta pemenuhan kebutuhan aparatur peradilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan skala prioritas kebutuhan.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 berada dalam kondisi yang cukup memadai dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan. Pengelolaan sarana dan prasarana diharapkan dapat terus ditingkatkan guna menunjang kinerja pengadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi merupakan bagian penting dalam mendukung modernisasi peradilan, peningkatan efisiensi kerja, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi peradilan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Pengelolaan teknologi informasi dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi satuan kerja.

Penggunaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencakup pengelolaan administrasi perkara, pelayanan publik, pengelolaan administrasi perkantoran, serta penyediaan informasi kepada masyarakat. Seluruh sistem dan aplikasi yang digunakan dikelola secara terintegrasi guna memastikan kelancaran operasional dan keandalan data.

1. Penerapan Sistem Informasi Pengadilan

Dalam rangka mendukung kelancaran administrasi perkara dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau memanfaatkan berbagai sistem informasi peradilan yang digunakan secara aktif oleh aparatour peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sistem informasi yang digunakan terdiri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan E-Berpadu.

Pemanfaatan sistem informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja, mempermudah pemantauan dan pengendalian penanganan perkara, serta memastikan keterbukaan dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat. Melalui SIPP, pengelolaan dan pemantauan perkara dapat dilakukan secara terintegrasi; melalui e-Court, administrasi perkara perdata dilaksanakan secara elektronik; sedangkan melalui E-Berpadu, pelimpahan dan layanan perkara pidana dilakukan secara elektronik sebagai bagian dari integrasi layanan antar aparat penegak hukum.

No.	Tahun	Komponen Penilaian				Nilai	Persentase
		Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian		
1.	2024	96.47	99.08	99.11	96.31	979	97.74
2.	2025	95.84	99.35	99.96	99.59	989	98.68

Sebagai bentuk evaluasi atas pemanfaatan SIPP, Pengadilan Negeri Lubuklinggau secara berkala mengikuti Evaluasi Implementasi SIPP (EIS). Pada Tahun 2025, nilai EIS Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencapai 98,68% dengan skor 989, meningkat dibandingkan dengan

Tahun 2024 yang memperoleh nilai 97,74% dengan skor 979. Peningkatan nilai EIS tersebut menunjukkan adanya perbaikan dan konsistensi dalam pengelolaan administrasi perkara berbasis SIPP, baik dari aspek ketepatan penginputan data, kelengkapan administrasi, maupun kepatuhan terhadap standar pengelolaan perkara.

Capaian nilai EIS pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan. Data penggunaan e-Court untuk perkara perdata serta pemanfaatan E-Berpadu untuk pelimpahan dan layanan perkara pidana pada Tahun 2025 disajikan pada bagian selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan sistem informasi peradilan.

2. Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, meliputi perangkat komputer kerja, perangkat server, jaringan lokal (LAN), serta akses internet. Infrastruktur teknologi informasi tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi perkara, pelayanan peradilan, serta operasional perkantoran sehari-hari.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupaya menjaga ketersediaan dan keandalan seluruh infrastruktur teknologi informasi agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran kegiatan operasional, mendukung pemanfaatan sistem informasi peradilan, serta menjaga kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, yang meliputi:

1. Perangkat Komputer

melalui pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, pembaruan sistem operasi dan aplikasi pendukung, serta pengendalian penggunaan untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem;

2. Perangkat server

melalui pemantauan kinerja, pengelolaan kapasitas penyimpanan data, serta pengamanan data guna memastikan ketersediaan dan keandalan layanan sistem informasi;

3. Jaringan

melalui pengelolaan jaringan lokal dan koneksi internet, pemantauan stabilitas jaringan, serta penyesuaian konfigurasi guna meminimalkan gangguan dan menjaga kelancaran akses sistem.

Melalui pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupaya meminimalkan potensi gangguan operasional, menjaga keamanan data, serta memastikan keberlangsungan layanan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan modern.

3. Keamanan dan Pemeliharaan Sistem

Dalam rangka menjaga keamanan data dan sistem informasi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dengan memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk melindungi data dan sistem informasi dari risiko gangguan, penyalahgunaan, maupun kehilangan data.

Upaya pengamanan teknologi informasi yang dilaksanakan meliputi pengendalian akses sistem, yaitu pembatasan hak akses

pengguna sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing aparatur, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data dan sistem tertentu. Selain itu, dilakukan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan terlindungi dari kerentanan teknis.

Pengelolaan keamanan sistem informasi juga didukung melalui pemantauan penggunaan sistem secara berkala, pengelolaan akun pengguna, serta penerapan langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan sistem, termasuk upaya pengamanan jaringan dan perlindungan data. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem serta mendukung kelancaran operasional pelayanan peradilan.

Dengan pengelolaan keamanan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat terjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikelola oleh pengadilan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Secara umum, pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan administrasi peradilan dan pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas kerja, transparansi, serta kualitas pelayanan peradilan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai landasan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu komitmen utama Pengadilan Negeri dalam mewujudkan peradilan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel menjadi indikator penting dalam menilai kinerja lembaga peradilan serta tingkat kepercayaan masyarakat.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan pengguna layanan, penguatan sistem pelayanan terintegrasi, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai upaya peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025.

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari pengguna layanan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan secara berkala setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada Tahun 2025, diperoleh nilai sebagai berikut:

No.	Periode	Nilai
1.	Triwulan I	4
2.	Triwulan II	3.9
3.	Triwulan III	4
4.	Triwulan IV	3.9

Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian sangat baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Capaian ini menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Melalui PTSP, berbagai layanan administrasi peradilan diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu titik pelayanan.

Pada Tahun 2025, PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Layanan yang diberikan melalui PTSP meliputi layanan informasi, layanan administrasi perkara, serta layanan administrasi umum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengadilan.

Pelaksanaan PTSP didukung oleh aparatur yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib, cepat, dan terukur. Evaluasi terhadap pelaksanaan PTSP dilakukan secara berkala guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan dapat terus ditingkatkan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik merupakan upaya Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui terobosan dan pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. Inovasi pelayanan publik diarahkan untuk memberikan kemudahan akses, meningkatkan inklusivitas layanan, serta mempercepat dan mempermudah proses pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan inovasi pelayanan publik berupa LAJU PRIMA (Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula). Inovasi ini merupakan layanan antar jemput yang ditujukan bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan peradilan secara mandiri.



Melalui LAJUPRIMA, Pengadilan Negeri Lubuklinggau memberikan kemudahan akses pelayanan dengan membantu mobilitas pengguna layanan sejak keberangkatan hingga kembali, sehingga masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas tetap dapat memperoleh layanan peradilan secara layak, manusiawi, dan berkeadilan. Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan inovasi LAJUPRIMA dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta dievaluasi secara berkala guna memastikan manfaat dan keberlanjutannya. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan, meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi pengadilan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari upaya pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas aparat peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pelayanan peradilan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui mekanisme pengawasan internal serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pengawasan tersebut tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025, yang meliputi pengawasan internal dan evaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar yang telah ditetapkan. Pengawasan internal juga berfungsi

sebagai sarana pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparaturnya peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan pengawasan internal secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, guna memastikan tertib administrasi serta kualitas pelaksanaan tugas peradilan.

Pelaksanaan pengawasan internal mencakup pengawasan di bidang teknis yudisial dan administrasi peradilan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan tugas, pemeriksaan administrasi, serta evaluasi terhadap kinerja aparaturnya peradilan. Hasil pengawasan internal digunakan sebagai bahan perbaikan dan pembinaan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan.

Selama Tahun 2025, pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap temuan yang bersifat administratif ditindaklanjuti secara proporsional sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan bagian penting dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri serta sebagai sarana untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Melalui evaluasi, pengadilan dapat melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi, kualitas pelayanan, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, baik di bidang teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun pelayanan publik. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada capaian kinerja, hasil pengawasan internal, serta umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan tugas pada periode berikutnya. Evaluasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan telah sejalan dengan tujuan organisasi serta ketentuan yang berlaku.

Secara umum, hasil evaluasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, evaluasi tetap menjadi dasar bagi pengadilan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan peradilan ke depan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai dengan Bab VI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan administrasi perkara menunjukkan upaya yang konsisten dalam memberikan kepastian hukum melalui penyelesaian perkara yang tertib dan terukur. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi telah mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Di sisi lain, peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mewujudkan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Administrasi Perkara

Terus mengoptimalkan manajemen perkara dan pemanfaatan sistem informasi guna menjaga efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia

Mendorong peningkatan kompetensi aparatur peradilan melalui pembinaan berkelanjutan serta keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana

Mengarahkan pengelolaan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan dan pelayanan publik.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penguatan PTSP, pemanfaatan hasil survei kepuasan pengguna layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara konsisten sebagai sarana pengendalian internal dan pembinaan guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas kinerja pengadilan.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.